



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 139/PID/2021/PT.PLG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Wengki Herwansyah Bin Ruswan Karim
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H.Pangeran Danal Gang Melati RT 003 Kp.VII  
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Wengki Herwansyah Bin Ruswan Karim ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa Wengki Herwansyah Bin Ruswan Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 7 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021 ;

*Halaman 1 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 7 Juli 2021 sampai dengan 4 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Welly Hartoni,SH, 2 Tasmania,SH, 3. Abdi Persada Daim,SH, 4. Nurmansyah,SH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Muaraenim tanggal 7 Juni 2021.

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 17 Juni 2021 No.139/Pid./2021/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 17 Juni 2021 No.139/Pen.Pan/Pid./2021/PT.Plg. tentang penunjukan Panitera Pengganti
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Muaraenim No.200/Pid.Sus/2021/Pn Mre tanggal 31 Mei 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. H.Pangeran Danal Gang Melati Rt.003 Kp.VII Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, bermula saat terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM menelpon Kelvin (Dpo/ belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu yang rencananya akan dijual oleh terdakwa,

Halaman 2 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG



kemudian tak berapa lama Kelvin menghubungi terdakwa dan memberitahu jika narkoba shabu pesanan terdakwa sudah ada dan akan diantarkan oleh orang suruhan Kelvin, kemudian orang suruhan Kelvin datang menemui terdakwa di rumah terdakwa, setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Kelvin dan orang suruhan Kelvin tersebut langsung menyerahkan narkoba shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut terdakwa langsung menyimpan narkoba shabu tersebut di kamar rumah terdakwa. Dari hasil penjualan narkoba shabu tersebut biasanya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terakhir menjual narkoba shabu. Saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Albert Nofran Pratama Bin Nukman Iklasnsyah dan saksi Choirunnisa Binti Junadi lalu datanglah Anggota sat narkoba Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba shabu dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram, yang disimpan terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi yang diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab : 231/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

No	BarangBukti	HasilPemeriksaan
1.	BB1	Positif Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menerima narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidaair :

Bahwa terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. H.Pangeran Danal Gang Melati Rt.003 Kp.VII Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, bermula saat terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Albert Nofran Pratama Bin Nukman Iklasnsyah dan saksi Choirunnisa Binti Junadi lalu datanglah Anggota sat narkoba Polres Muara Enim yang

Halaman 4 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba shabu dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram, yang disimpan terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi yang diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab : 231/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

No	BarangBukti	HasilPemeriksaan
1.	BB1	Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. H.Pangeran Danal Gang Melati Rt.003 Kp.VII Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, bermula terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Albert Nofran Pratama Bin Nukman Iklasnsyah dan saksi Choirunnisa Binti Junadi, yang dirasakan oleh terdakwa jika mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan terasa fit untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari dan tidak terasa mengantuk, cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yakni terdakwa menyiapkan botol yang sudah dilubangi setelah itu dimasukkan pipet lalu pipet tersebut dimasukkan kaca pirem kemudian diisi dengan shabu selanjutnya shabu tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu setelah selesai menggunakan shabu bersama dengan saksi Albert Nofran Pratama Bin Nukman Iklasnsyah dan saksi Choirunnisa Binti Junadi lalu datanglah Anggota sat narkoba Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika shabu dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram, yang disimpan terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi yang diakui adalah milik

Halaman 6 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan dari Poliklinik Polres Muara Enim urine an. Wengki Herwansyah Bin Ruswan Karim positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan dan tidak sedang menjalani rehabilitasi serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaraenim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Dan menetapkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara potong masa penahanan sementara.

Halaman 7 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kecil narkoba shabu dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram, 1 (satu) unit hp merk Samsung, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi. (Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muaraenim No.200/Pid.Sus/2021/Pn Mre tanggal 31 Mei 2021 ;telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Wengki Herwansyah Bin Ruswan Karim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,70 gram;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung nomor *simcard* 082371974510 – 082259711486 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muaraenim pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 200/ Akta.Pid.Sus / 2021 / PN.Mre dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2021 ;

Halaman 8 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juni 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Muaraenim pada tanggal 9 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Juni 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Muaraenim pada tanggal 11 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2021 ;

**Menimbang**, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding kuasa hukum terdakwa tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) pada halaman 19 mengenai pertimbangan unsur pokok (bestanddeel delict) dari pasal 114 ayat 1 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang pada intinya mempertimbangkan bahwa perbuatan Pemohon banding telah terbukti membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kelvin yang mana narkoba jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk dipakai dan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), meskipun jenis narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual tetapi narkoba jenis sabu tersebut dimaksud untuk dijual. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, Pemohon Banding sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Kelvin dan sebelumnya Pemohon Banding sudah berhasil menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, yang mana keuntungan diperoleh Pemohon Banding dalam transaksi penjualan Narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh

Halaman 9 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG



ribu rupiah) per paket dengan demikian perbuatan Pemohon Banding tersebut jika dikaitkan dengan definisi membeli serta menjual, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Pemohon Banding tersebut sebagai perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan 1 (satu) sehingga unsur membeli dan menjual Narkotika golongan 1 (satu) telah terpenuhi dan terbukti kepada perbuatan Terdakwa.

- Bahwa menurut Pemohon Banding pertimbangan Majelis Hakim diatas sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding dan mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, bahwa untuk dapat membuktikan unsur membeli dan menjual pada Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, tidak terlepas dari kepemilikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,246 gram yang didapat dari saudara Kelvin, logisnya untuk dapat membuktikan Perbuatan Pemohon Banding Wengki Herwansyah Bin Ruswan dalam menawarkan untuk menjual dan membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,246 Gram harus melewati proses pembuktian dari saudara Kelvin karena saudara Kelvin adalah memiliki peranan penting dan mempunyai hubungan hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara pidana A Quo ;

Bahwa berdasarkan fakta-persidangan, terungkap jelas keterangan saksi-saksi yang notaben adalah anggota polisi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dibuat khususnya oleh penyidik dalam melakukan penangkapan Pemohon Banding untuk menggiring Pemohon Banding seolah olah pemilik yang akan melakukan menjual dan membeli sabu-sabu tersebut, bahwa pihak penyidik telah melakukan tes urine kepada Pemohon Banding dan pada saat penangkapan ditemukan alap hisap dan sampai dengan saat Pemohon Banding ditanggap penyidik belum pernah dilakukan transaksi menjual dan membeli;

Bahwa pengertian menjual dan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Dessy Anwar terbitan Karya Abadi hal 211 adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual, artinya dalam hal terjadinya kegiatan



menjual dan membeli harus melalui kesepakatan Para Pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa *"perikatan antara kedua belah pihak harus memenuhi syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, klausul yang sah, sebab tertentu "*.

Bahwa sepakat mereka yang mengikatkan diri merupakan pertemuan dua kehendak, kehendak bisa dinyatakan dengan tegas atau disimpulkan dari perbuatan dan sikap seseorang. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari saksi-saksi dan keterangan Pemohon Banding pada saat penangkapan Pemohon Banding bersama dengan Albert dan Khoirunisa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan dikamar tersebut ditemukan alat hisap, narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Albert dan Khoirunisa merupakan narkotika jenis sabu milik Pemohon Banding yang diberikan kepada Albert dan Khoirunisa secara cuma-cuma. Bahwa pada saat penangkapan Pemohon Banding tidak sedang melakukan transaksi menjual, serta dalam fakta persidangan Pemohon Banding belum pernah menjualkan sabu-sabu dan belum pernah memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut. dan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,246 gram akan Pemohon Banding gunakan sendiri

Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Pemohon Banding jumlahnya dengan berat netto 0,246 gram yang Pemohon Banding peroleh dengan cara membeli kepada Kelvin, dan pembelian shabu yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak melebihi jumlah untuk pemakaian sehari bagi diri sendiri, selain itu untuk menggunakan shabu tersebut salah satu untuk mendapatkannya dengan cara membeli serta dipersidangan Pemohon Banding tidak pula terbukti menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika.

Dengan demikian perbuatan Pemohon Banding menjual dan membeli tersebut sebagaimana unsur Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sabu-sabu yang ditemukan di dalam tutup botol yang diduduki Pemohon Banding dengan berat netto 0,246 gram, bahwa apabila dilihat dari sisi berat barang bukti dengan berat netto 0,246 gram dengan dikaitkan dengan SEMA Nomor 04/Bua.6/HS/SP/IV/2010 yang menerangkan bahwa klarifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna dan pecandu Narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik polri maupun BNN untuk barang bukti sabu-sabu beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram.

Bahwa melihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1 butir 5 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dimaksud dengan narkotika pemakaian 1 (satu) hari adalah "narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan, untuk narkotika jenis sabu pemakaian 1 (satu) hari jumlahnya tidak melebihi 1 gram", bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding apabila Pemohon Banding tidak mengkonsumsi sabu tubuh Pemohon Banding menjadi lemas dan apabila Pemohon Banding menggunakan sabu tubuh Pemohon Banding menjadi semangat untuk bekerja membantu orang tua membajak sawah, bahwa Pemohon Banding telah mengkonsumsi shabu-shabu sejak  $\pm$  3 tahun terakhir, maka dengan demikian perbuatan Pemohon Banding Wengki Herwansyah Bin Ruswan telah memenuhi unsur unsur sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang didalam memeriksa pada tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Banding dari Pemohon Banding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 200/Pid. Sus/2021/PN Mre tanggal 31 Mei 2021
3. Mengadili sendiri Menyatakan Pemohon Banding Wengki Herwansyah Bin Ruswan TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 serta menjatuhkan putusan seringan ringannya
4. Membebaskan segala biaya perkara kepada negara

Halaman 12 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan : Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut kami putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor putusan 200/Pid.Sus/2021/PN.Mre tanggal 31 Mei 2021 sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan dari para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Kelvin yang mana narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika sabu kepada Kelvin dan sudah 2 (dua) paket yang terjual, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi dan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah diuraikan dalam amar putusan, dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :
  1. Saksi EDI WITOKO BIN SUPARDI, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. H.Pangeran Danal Gang Melati Rt.003 Kp.VII Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 13 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa bersama dengan Albert dan Choirunnisa, menurut keterangan terdakwa mereka baru saja lebih kurang 1 jam mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba shabu di dalam 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi yang disimpan terdakwa dan diduduki oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Samsung milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut terdakwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba shabu tersebut dari Kelvin dan terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa benar narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli perpaketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan menyalahgunakan narkoba tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEDI KURNIAWAN BIN TANZIL, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. H.Pangeran Danal Gang Melati Rt.003 Kp.VII Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa bersama dengan Albert dan Choirunnisa, menurut keterangan terdakwa mereka baru saja lebih kurang 1 jam mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba shabu di dalam 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi yang disimpan terdakwa

Halaman 14 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diduduki oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Samsung milik terdakwa;

- Bahwa benar menurut terdakwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba shabu tersebut dari Kelvin dan terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa benar narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli perpaketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan menyalahgunakan narkoba tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM membenarkan semua keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima kontra memori banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa WENGKI HERWANSYAH BIN RUSWAN KARIM sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 atau bila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dari isi memori banding dan kontra memori banding tersebut

Halaman 15 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Muaraenim yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Muaraenim No.200/Pid.Sus/2021/Pn Mre tanggal 31 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepadanya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaraenim No.200/Pid.Sus/2021/Pn Mre tanggal 31 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 16 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh kami NURSI AH SIANIPAR,SH,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, MULYANTO,SH.MH. dan SUPRAJA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut diatas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 , oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota 1 DR.AHMAD YUNUS,SH,MH. dan Hakim Anggota 2 SUPRAJA,SH,MH. Berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 7 Juli 2021 No.139/Pid./2021/PT.PLg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi dan dibantu oleh H.IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DR.AHMAD YUNUS,SH.MH                      NURSI AH SIANIPAR,SH,MH.
2. SUPRAJA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

**H. IBROHIM,SH.**

Halaman 17 dari 17 halaman Put.No 139/Pid/2021/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id